

REFORMASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PADA ERA REFORMASI DI INDONESIA

Drs. I Made Kartika, M.Si

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
Program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

e- mail : kartika_kwik@yahoo.co.id

Abstract

Reform is a change that exists at a time in society or the State in all fields whether it is political, legal, economic, and social. Political reform is a drastic change for improvement in politics. In Indonesia, many have experienced changes in politics, one of them is in the implementation of the general election. The Indonesian nation has eleven election times, with every execution having differences. Elections are a process of selecting people who will occupy the seat of government. This general election is held to create a democratic State, where the leaders are selected by majority vote. Elections are held periodically as a means of democracy that will give birth to the sovereignty of the people as the core in the life of the state. The general election followed by the people is very important for the effectiveness of the organization. Elections using district and proportional systems are excellent for implementation in Indonesia since the Indonesian nation consists of several islands. The problem studied in this research is how the implementation of elections in Indonesia during the reform period and what Kendaa-obstacles facing elections during the reform era. In the process of collecting data to complete this research, the authors use the study of documentation and literature. Based on the analysis conducted through documentation and literature techniques, then in the implementation of elections during the reform era has many changes. At the time of liberation reform every person founded the party caused the number of parties during the reform period. This freedom also led to a number of dark campaigns that prevented the people from participating in a better change of government with all their heart. Such problems are still very difficult to avoid during the reform period. Elections during the reform period are also not as smooth as expected, because there are many political actors who only think about their personal interests and their party.

Keywords: Political Reform, General Election, Reform Era

Abstrak

Reformasi merupakan perubahan yang ada pada suatu masa di masyarakat atau Negara dalam segala bidang baik itu politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Reformasi politik adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang politik. Di Indonesia telah banyak yang mengalami perubahan dalam politik salah satunya adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bangsa Indonesia telah banyak sebelas kali melaksanakan pemilihan umum, dengan setiap pelaksanaannya memiliki perbedaan. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala sebagai sarana demokrasi yang akan melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Pemilihan umum yang diikuti oleh rakyatnya sangat penting untuk efektifitas penyelenggaraan negaranya. Pemilihan umum yang menggunakan sistem distrik dan proporsional sangat bagus untuk diterapkan di Indonesia berhubung bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada masa reformasi dan apa Kendaa-kendala yang dihadapi pemilihan umum dimasa reformasi. Dalam proses pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui teknik dokumentasi dan kepustakaan, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum pada masa reformasi telah banyak perubahan. Pada masa reformasi kebebasan setiap orang mendirikan partai menimbulkan banyaknya partai pada masa reformasi. Kebebasan ini juga menyebabkan banyaknya kampanye gelap yang menghalang rakyat untuk berpartisipasi dalam mengubah pemerintahan lebih baik dengan sepenuh hati. Masalah-masalah yang seperti inilah masih sangat sulit dihindari pada masa reformasi. Pemilihan umum pada masa reformasi juga tidak berjalan mulus sesuai yang dicita-citakan, karena banyaknya pelaku-pelaku politik yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan partainya.

Kata kunci : Reformasi Politik, Pemilihan Umum, Era Reformasi

I. PENDAHULUAN

Reformasi politik merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut arti kata dalam bahasa Indonesia pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Suharto atau era setelah orde baru.

Era Reformasi atau Era Pasca Soeharto di Indonesia disebabkan karena tumbanganya orde baru sehingga membuka peluang terjadinya reformasi politik di Indonesia pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 karena adanya wacana suksesi yang sengaja dibuat oleh Amien Rais untuk menjatuhkan rezim Soeharto dimana didalamnya terdapat tuntutan untuk melakukan reformasi dan juga desakan dari parlemen beserta mendurinya beberapa menteri dari kabinet saat itu. Mei 1999. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Samuel Huntington mengatakan bahwa demokrasi ada apabila para pembuat keputusan terkuat dalam suatu sistem dipilih lewat pemilu yang jujur, adil, dan berkala serta ada kebebasan bersaing bagi setiap calon dalam memperoleh suara. Demokrasi ditandai dengan tiga syarat yaitu adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, dan adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Reformasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum era reformasi banyak tantangan atau kendala dalam mewujudkan perubahan demokrasi yang lebih baik. Perubahan pada masa reformasi dalam pemilihan umum dimana memberi kebebasan bagi setiap golongan untuk mendirikan partai, sehingga pada saat proses pelaksanaan pemilihan umum, semua para calon dari setiap partai atau gabungan

partai berlomba-lomba berkampanye untuk mendapatkan suara terbanyak dan menguasai kursi pemerintahan. Kebebasan berkampanye tak bisa dihindari lagi adanya kampanye gelap dan melakukan transaksi untuk membeli suara rakyat dan rakyatpun banyak yang terjebak dan memilih untuk mendukung perbuatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemilihan umum.

2. LANDASAN TEORI

1. Reformasi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum era reformasi di Indonesia

Reformasi politik merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut arti kata dalam bahasa Indonesia pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Suharto atau era setelah orde baru. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Samuel Huntington mengatakan bahwa demokrasi ada apabila para pembuat keputusan terkuat dalam suatu sistem dipilih lewat pemilu yang jujur, adil, dan berkala serta ada kebebasan bersaing bagi setiap calon dalam memperoleh suara.

2. Pelaksanaan pemilihan umum era reformasi di Indonesia

Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sebagai wujud konkret kedaulatan rakyat maka pelaksanaan pemilu terus diupayakan kesempurnaan dalam penyelenggaraan. Kesempurnaan dalam kaitan ini akan menentukan kualitas pemilu itu sendiri. Dan hal ini pada gilirannya akan memberikan citra yang lebih baik terhadap pelaksanaan demokrasi seperti yang dicita-citakan.

1) Pemilihan umum pada era reformasi pertama kali dilakukan pada tanggal 7

juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional. Asas pemilu langsung, umum bebas dan rahasia. Dasar hukum pemilu 1999 yaitu, UU No 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Badan penyelenggara pemilihan umum 1999 adalah KPU yang dibentuk oleh presiden. Setelah PDIP, Partai Golkar, PKB, PAN, PPP mengungkapkan dirinya sebagai lima besar pemenang pemilu 1999, babak berikutnya yang cukup yang menegangkan adalah pemilihan presiden yang dilakukan di Gedung Senayan. Pada tanggal 21 Oktober 1999, ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamza Haz. Dengan ini pemilihan presiden 1999 menghasilkan Abdulrahman Wahid sebagai presiden RI terpilih dan Megawati sebagai wakilnya. Kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama karena tidak mampu memelihara dukungan poros tengah, sehingga terjadinya pelengseran posisi Gus Dur sebagai presiden RI pada juni 2004.

Pada tahun 2004 untuk kedua kalinya bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada era reformasi. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau

melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Asas Pemilu

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan Dasar Hukum Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Badan Penyelenggara Pemilu 2004 dilakukan oleh KPU. Penyelenggaraan ditingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi, sedangkan ditingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain badan penyelenggara pemilu diatas, terdapat juga penyelenggara pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan peserta pemilihan umum. Menurut pasal 5 ayat (4) UU no 3 tahun 2003 tentang pemilihan umum npresiden dan wakil presiden. Khusus untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilihan umum DPR/ Legislatif sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara secara sah nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004. pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 ada sebanyak 6 pasang calon yang mendaftar kekomisi pemilihan umu yang diusulkan oleh gabungan partai pemenang pemilihan umum 2004. Pasangan calon yang terdaftar ke KPU yaitu

- 1). K. H. Abdulrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, Phd (dicalonkan oleh partai kebangkitan bangsa).
- 2). Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr.Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional)
- 3). Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M. Sc (dicalonkan oleh Partai Persatuan Bangsa)
- 4). Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Musadi (dicalonkan oleh partai demokrasi indonesia perjuangan)
- 5). Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono dan drs. H. Muhamad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh partai demokrat,partai bulan bintang, dan partai keadilan dan persatuan indonesia).
- 6). Dr. H. Wiranto,S. H. dan ir. H. Salahudin wahid (dicalonkan oleh partai golongan karya).

Dasar hukum pemilihan umum tahun 2009 adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 terdiri dari pemilihan legislatif yang bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta pemilihan presiden. Pemilihan Legislatif dilakukan pada tanggal 9 April 2014 sedangkan Pemilihan Presiden dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014, bila hasilnya mengharuskan dua putaran, maka akan dilakukan di bulan september 2014. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah, Undang-Undang 2/2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

3. System pemilihan umum

Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan umum dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilu menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan atau tersedia di parlemen. Sistem distrik merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan kepada kesatuan geografis, dimana satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Disini sistem distrik secara alamiah mendorong partai-partai untuk berkoalisi, mulai dari menghadapi pemilihan umum. (Syahrial Syarbaini dkk, 2002).

Menurut Miriam Budiardjo (1996), sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan sebagai berikut:

Keuntungan Sistem Distrik dapat dilihat yaitu :

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah

- penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.
 4. Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
 5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung stabilitas nasional.
 6. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

Selain itu sistem Distrik juga mempunyai kelemahan yaitu :

1. System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis

mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.

4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

Sistem proporsional atau sistem berimbang adalah suatu sistem pemilihan dimana wilayah dari negara yang menggunakan sistem proporsional tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum di daerah tersebut. Sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang merupakan sistem yang muncul belakangan, sehingga system perwakilan berimbang ini pada dasarnya dibangun berdasarkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem distrik. (M Asfar dalam Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia, 2002).

Menurut Miriam Budiardjo (1996), sistem proporsional atau system perwakilan berimbang mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, sebagai berikut :

Kelebihan Sistem Proporsional yaitu

1. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one vote dilaksanakan secara penuh, praktis tanpa ada suara yang "hilang".
2. Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.
3. Tidak ada distorsi perolehan suara antar partai

Kelemahan system proporsional (PR)

1. Kelemahan yang paling besar adalah bahwa sistem ini mempermudah fragmentasi partai.
2. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau

kerja sama satu sama lain dan mencari serta memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan.

3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai (sesudah berkonsultasi dengan cabang-cabang) menentukan daftar calon.
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* yaitu suatu penelitian yang untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk analisa merupakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau *mixed methods*. Variabel yang dianalisa meliputi variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependent (variabel yang dipengaruhi). Variabel independent dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter (X) dan variabel dependent adalah perilaku akademik siswa (Y). Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini termasuk studi kasus karena ruang lingkup yang diteliti hanya 1 (satu) kelas, yakni kelas XI Akutansi di SMK Dwijendra Denpasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil data kuantitatif diperkuat dengan data kualitatif. Data kuantitatif membentuk data yang berbentuk angka yaitu dalam bentuk angket atau kuesioner penerapan pendidikan karakter dan perilaku akademik siswa. Data kualitatif berbentuk uraian dalam *display* data yang diakhiri sebuah kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN

Reformasi politik merupakan suatu perubahan terhadap suatu system yang telah

ada pada suatu masa. Menurut artu kata dalam bahasa Indonesia pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang social, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau Negara. Di Indonesia kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Suharto atau era setelah ordebar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1975:5) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

sumber data adalah tempat data itu dimbail atau diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak mendapatkan langsung data dari nara sumber, melainkan dari buku-buku atau media lainnya yang ada kaitannya dengnan penulisan skripsi ini. Oleh karena penulis menggunakan Sumber data sekunder, yang berupa makalah, buku-buku dan artikel yang mempunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi hasil penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402).

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitianan, karena itu tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Selain metode pengumpulan data adalah “prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan” (Arikunto, 2008:211).

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan beberapa jenis metode yaitu:

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsiparsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan politik, yaitu tentang pelaksanaan pemilihan umum pada era reformasi di Indonesia.

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian" mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan." (Nazir, 1988: 111).

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Datayang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton dalam Moleong (2001:103), analisis data adalah "proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar". Definisi tersebut memberikan

gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

SIMPULAN

Pada era reformasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada awalnya untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung. Pemilihan peresiden dan wakil presiden pada awal era reformasi dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan di gedung senayan Jakarta berlangsung dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia. Setelah amandemen keempat UUD 1945 2002, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakatikan untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilihan umum. Pada tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tidak berjalan mulus karena banyaknya calon penguasa yang menempuh jalan yang pintas untuk menjadi pemenang. Pada era reformasi seseorang memiliki kebebasan untuk membentuk partai dan berkampanye. Calon penguasa bebas berkampanye sehingga tak dapat dihindari juga adanya kampanye gelap dan maraknya praktik *money politik* yang dilakukan para calon penguasa. Dalam pemilihan umum pada zaman reformasi bukan menjaidi rahasia jika adanya calon yang mengeluarkan untuk memebeli suara rakyat, sehingga banyaknya rakyat memilih bukan dari hati nuraninya sendiri.

Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menyadari bahwa pemilihan umum merupakan langkah yang baik untuk membangun Negara yang demokratis. Pemilihan umum secara langsung merupakan cara yang terbaik untuk kita bisa menentukan wakil dan kepala Negara yang sesuai dengan hati nurani kita. Maka dari itu marilah kita memilih pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan peduli dengan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan, 2003. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pt. Grafindo Persada
- Bogdan dan Tailor , 1975 J. Moleong, Lexy, 1989. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Huntington, Samuel, 1995. *Gelombang pendemokrasian ketiga (terjemahan Aril Marjohan)*. Jakarta: LP3ES
- Huda, Ni' Matul, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2009)
- Lexy J. Moeong, 2000. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakrya
- M. Nasir, 2011. *Metode penelitian cetak ke 6*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mohamad Mafud MD, 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta :Gama Media hal:8
- Munasef, 1989, *System pemerintahan di Indonesia*. Cv Haji Masagung. Jakarta, hal 7
- Mariam Budiardjo, 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi revisi, cet ke 6* ,Jakarta: Gramedia, hal.462
- Nawawi, Hadari, 1985. *Metode Penelitian Bidang Social*. Yogyakarta :Gadjah Madah University
- Miftah Thoha, 2014. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Soebagio, H. 2008. *Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia* .jurnal makara social humaniora. Volume 12, no. 2
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur penelitian : Satau pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Syahrrial syarbaini, 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Untuk Pemilu 2014, *UU No 8 tahun 2012*,,
- UU no 8 tahun 2012 *tentang Pemilihan Umum Legislatif*, ...,
- UU no. 3 tahun 1999 *tentang pemilu*,